

Digitalisasi TV Misi Besar Pemerintah

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan komitmen untuk mempercepat digitalisasi televisi terestrial nasional, yang saat ini masih menggunakan siaran analog, dalam beberapa tahun ke depan. Digitalisasi sektor penyiaran ini merupakan keniscayaan yang menjadi bagian dari misi besar pemerintah.

"Kami meminta semua pihak untuk mengambil langkah dan posisi yang sejalan dengan kebijakan nasional ini. Pihak-pihak yang tidak sejalan atau berlawanan arah dengan kebijakan ini sama dengan tidak mengikuti atau menghambat misi besar pemerintah bersama-sama ekosistem untuk percepatan transformasi digital Indonesia," ungkap Menteri Kominfo Johnny G Plate saat jumpa pers virtual, Senin (6/7).

Mempercepat penyelesaian undang-undang soal telekomunikasi, informatika, dan perlindungan data merupakan salah satu dari empat upaya kementerian untuk mendorong migrasi dari siaran analog ke digital.

Menurut Johnny, digitalisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, dari ekonomi hingga kepentingan publik, termasuk menjadikan siaran televisi yang berkualitas. "Masyarakat kita selama ini rugi karena kualitas layanan yang tidak sesuai dengan perangkat teknologi mutakhir yang mereka miliki."

Negara anggota ITU, lembaga PBB yang mengurus telekomunikasi, sejak 2007 menyepakati penataan pita spektrum frekuensi radio untuk televisi terestrial pada 2015.

Indonesia tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga dalam melakukan analog switch off, Malaysia dan Singapura, yang sudah selesai pada 2019. Adapun Thailand dan Vietnam secara bertahap mulai selesai tahun ini.

Menkominfo mengatakan disrupsi teknologi menuntut para pelaku industri di sektor ini untuk menyesuaikan pola bisnisnya agar sejalan dengan perkembangan era digital. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para pelaku bisnis dan investor bidang penyiaran.

Digitalisasi televisi secara signifikan akan meningkatkan efisiensi dalam industri penyiaran di Tanah Air.

"Para pengusaha dan investor di sektor industri penyiaran perlu segera membangun sinergi untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan ASO menuju televisi digital Indonesia," harap Johnny. (Ant/P-2)



ANTARA/RISYAL HIDAYAT

TERJUN FREE FALL BATALYON INTAI AMFIBI:

Prajurit Batalyon Intai Amfibi (Yon Taifib) 1 Korps Marinir TNI-AL memasuki pesawat udara Cassa NC-212 U-6205 Skuadron Udara 600 Wing Udara 2 Puspenerbal untuk mengikuti terjun bebas (*free fall*) di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Pondok Cabe, Tangerang Selatan, kemarin. Terjun dari ketinggian 6.000 kaki tersebut diikuti 100 prajurit dalam rangka pemeliharaan kemampuan aspek udara.

Hasil Pilpres Tetap Konstitusional

Putusan MK terus mengikat ketika berbicara Pasal 6A UUD 1945 yang menyebut syarat kemenangan pasangan capres dan cawapres.

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. Namun, putusan itu tidak memengaruhi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Demikian dikemukakan Komisiner KPU RI Viryan Aziz ketika dihubungi *Media Indonesia*, kemarin. "Putusan MA tidak terkait

membatalkan hasil pilpres karena sengketa hasil pemilu di MK (Mahkamah Konstitusi) bukan di MA. Putusan MA juga tidak berlaku surut," imbuhnya.

Dalam putusan Nomor 44 P/PHUM/2019 tersebut dan diunggah pada 3 Juli 2020, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 berbunyi, "Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon

yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih".

Adapun, Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu berbunyi, "Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia".

Mengutip salinan putusan tersebut di laman MA, dalam pertimbangannya, majelis yang terdiri dari Ketua Hakim Agung Supandi dengan Hakim Anggota Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono berpendapat, dalam mengeluarkan PKPU 5/2019, KPU telah membuat norma baru dari peraturan yang berada di atasnya, yakni UU Pemilu. Selain itu, KPU juga memperluas tafsir dalam Pasal 416 UU Pemilu.

Menurut Viryan, keputusan MA

itu tidak mengubah keabsahan hasil Pemilu 2019. Hasil pilpres pun konstitusional dalam kaitan syarat perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Ayat (1) Pasal 416 UU No 7/2017, Putusan MK No 50/PUU-XII/2014 sebagai hasil pengujian *judicial review* atas Ayat (1) Pasal 159 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Ayat (3) dan (4) Pasal 6A UUD 1945.

Putusan MK memaknai sepanjangan pilpres hanya diikuti dua paslon presiden dan wakil presiden, paslon terpilih merupakan yang mendapat suara terbanyak, tanpa melihat persentase persebaran suara.

Viryan mengatakan putusan MA yang mengabulkan permohonan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan tersebut akan menjadi bagian dari revisi UU Pemilu.

Terus mengikat

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Pierre Suteki mengatakan berdasarkan asas *erga omnes*, putusan MK terus mengikat ketika berbicara Pasal 6A UUD 1945. "Kita berharap aturan penetapan pemenang Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan capres dan cawapres tidak perlu lagi diperdebatkan," ujarnya melalui siaran pers, kemarin.

Dikutip dari laman resmi MA, Rachmawati menggugat konsistensi PKPU No 5/2019 tertanggal 14 Mei 2019. MA memutus perkara tersebut pada 28 Oktober 2019 dan pada 21 Mei 2019 KPU telah menetapkan presiden dan wapres terpilih berdasarkan hasil sidang sengketa pilpres di MK. Oleh karena itu, menurut Suteki, pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (P-2)



ANTARA/SEPTIANDA PERDANA

RAPID TEST PETUGAS KPU: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengikuti *rapid test* covid-19 di Medan, Sumatra Utara, kemarin. KPU Medan melaksanakan *rapid test* terhadap 4.292 PPDP yang bertujuan untuk memastikan seluruh petugas dalam keadaan sehat dari virus korona dan memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat yang didata sebagai pemilih.

Penerimaan CPNS Tahun ini Ditiadakan

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro) Tjahjo Kumolo mengatakan tidak ada ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2020.

Hal itu disebabkan saat ini masih ada proses penyelesaian penerimaan CPNS 2019 yang sempat tertunda karena covid-19 dan sebagian yang lulus ujian tersebut masih dalam proses pelantikan menjadi PNS.

"(Tahapan) ujian wawancara dan lain-lain ditunda karena covid-19," kata Tjahjo melalui pesan singkat, kemarin.

Ketiadaan penerimaan CPNS 2020 itu juga berlaku untuk sekolah kedinasan, terkecuali sekolah khusus Badan Intelijen Negara (BIN). Namun demikian, Tjahjo juga menyampaikan, saat ini belum ada keputusan pemerintah terkait penundaan ujian penerimaan CPNS 2020 ke 2021.

Melihat situasi saat ini, Tjahjo mengatakan ada kemungkinan pembukaan ujian penerimaan CPNS pada 2021 atau baru bisa terlaksana pada 2022. Hal itu menunggu kebutuhan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta perhitungan ketersediaan anggaran.

Pemerintah saat ini pun tengah mengkaji wacana pembubaran beberapa lembaga negara. Pembubaran, menurut Tjahjo, direncanakan

akan dilakukan pada lembaga yang tidak memiliki fungsi maksimal.

Dalam menanggapi rencana tersebut, anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin mengatakan Komisi II DPR memang sudah mulai melakukan kajian mengenai potensi penataan lembaga negara. Namun, belum sampai pada kesimpulan atau keputusan akhir. "Komisi II sudah melakukan kajian itu, tapi memang kemarin terputus karena kita diuber dengan pilkada dengan sekarang (RUU) Pemilu," ujar Yanuar, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Yanuar mengatakan, dalam waktu dekat pembubaran itu akan kembali dilakukan. Pembahasan lebih ditekankan mengenai penataan, bukan sekadar pembubaran. Nantinya akan ditentukan lembaga mana yang akan bertahan, levelnya ditingkatkan, diturunkan, atau dibubarkan.

Anggota Komisi II DPR Guspari Gaus mengatakan efisiensi melalui pembubaran lembaga negara memang dirasa perlu. "Kalau lembaga-lembaga yang tidak produktif, banyak lembaga yang tidak efisien, kenapa tidak memang dilakukan merger, kedua dileburkan, yang ketiga kalau memang tidak ada apa-apa yang dihilangkan, tentu yang lebih tahu pemerintah," tandas Guspari. (Ant/Pro/P-2)

BPJS Ketenagakerjaan
PENGUMUMAN LELANG
NOMOR : 01 / PL-BWI/072020

BPJS Ketenagakerjaan, akan melaksanakan LeLang pekerjaan **Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lingkup Pekerjaan : Meliputi Pekerjaan **JASA KONTRAKTOR PELAKSANA RENOVASI GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BANYUWANGI**
- Lokasi Pekerjaan : Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi
- Persyaratan Peserta :
 - Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pelaksana Konstruksi, dengan kualifikasi perusahaan Menengah dan/atau Besar.
 - Terdaftar sebagai rekanan e-Procurement BPJS Ketenagakerjaan dengan status aktif.
 - Bukti pelunasan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir sebelum pemasukan dokumen penawaran (bulan ditentukan pada saat penawaran).
 - Bukti SPT Tahun terakhir dan laporan bulanan PPH pasal 25 atau pasal 21/ pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pemasukan dokumen penawaran (dengan menunjukkan aslinya).
 - Bukti Laporan Keuangan Tahun Terakhir.
 - Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta Nasional untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000,- bahwa Pekerjaan Tidak disubkontrakan.
- Keterangan Pendaftaran :
 - Pengumuman LeLang Pekerjaan **Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi**, berlaku sejak tanggal 8 Juli 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan 15 Juli 2020 pukul 17.00 WIB (sesuai waktu server e-Procurement)
 - Pendaftaran dan Informasi syarat pendaftaran lelang tersebut lebih lanjut dapat dilihat di aplikasi e-Procurement BPJS Ketenagakerjaan <http://eproc.bpjsketenagakerjaan.go.id>
 - Apabila mengalami kendala dalam pendaftaran pekerjaan dapat menghubungi no telepon 021.5207797 ext: 3478, 4162 dan 3457.

Jakarta, 8 Juli 2020
Ttd
Panitia Lelang

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Pre-qualification

REPUBLIC OF INDONESIA
Development of Trans South-South Java Road Project
(IND-1012)
Lot 3 – Jembatan Kretek 2

This invitation for prequalification follows the General Procurement Notice for this project that appeared in The Guardian on June 16, 2017 and Jakarta Post on May 31, 2017.

The Republic of Indonesia has received a Finance from the Islamic Development Bank (IsDB) toward the cost of the Development of Trans South-South Java Road Project, and it intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contract for the construction of Lot 3 – Jembatan Kretek 2. The Ministry of Public Work and Housing of Indonesia intends to prequalify contractors and/or firms for construction of Lot 3 – Jembatan Kretek 2 along 2,015 m.

Prequalification will be conducted through prequalification procedures specified in the Islamic Development Bank's Guidelines for Procurement of Goods and Works, May 2009 and is open to all eligible international bidders, as defined in the guidelines. Prequalification is contingent upon meeting minimum qualification criteria that are defined in the Prequalification documents.

Interested eligible Applicants may obtain further information from and inspect the prequalification document at the POKJA Development of Trans South-South Java Road Project (address below) from 09.30 to 15.00 hours. A complete set of the prequalification document in English may be obtained by interested Applicants on the submission of a written request signed by the authorized representative on company letterhead (with valid mailing and email addresses) to the mailing and or email address below.

Upon receipt of the applicant's request, the prequalification documents will be emailed to the applicant and or the applicant may download the documents from a site to be provided by POKJA: <https://bp2jk-diy.web.id/>

Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below on or before **10.00 AM at local time (WIB), August 14, 2020**, and be clearly marked "Application to Prequalify for Lot 3 – Jembatan Kretek 2, Trans South-South Java Road Project (IND-1012)".

Procurement Team (POKJA) Development of Trans South-South Java Road Project Special Region of Yogyakarta
Attention: Pokja Pemilihan 25 – BP2JK Wilayah D. I. Yogyakarta
Street address: Jl. Laksda Adisutjipto No. 165, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta
ZIP Code: 55281
Country: Republic of Indonesia
Telephone: +62 274 5021879
Facsimile number: +62 274 5021879
Electronic mail address: bp2jk.diy@pu.go.id

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
IFI

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (Perseroan) menyampaikan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020
Waktu : 09.00 BBTW
Tempat : Wisma ADR Lantai 9, Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjarangan Jakarta Utara 14440

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas Laporan Realisasi Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) per tanggal 31 Desember 2019.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1, 2, 3 dan ke-4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-5 tersebut dengan penunjukan diri Bapak Djoto Hartono sebagai anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mata acara Rapat ke-6 sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penawaran Dana Hasil Penawaran Umum yang mengutip bahwa Penawaran Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
- Mata acara Rapat ke-7 terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan :

- Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 23 Juni 2020, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 pukul 16.00 BBTW atau bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitikan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penitikan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 pukul 16.00 BBTW.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada Panitia Lelang pada saat pendaftaran dan menyerahkan paspor, paspor, dan HAM kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan akta anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, akta tentang susunan pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau Surat Penetapan Pembentukan dan Kementerian Hukum dan HAM kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut.
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang namanya dalam penitikan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memilih arahan dari Pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat, maka Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk mengutamakan kehati-hatian melalui pemberian kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Independen yang dapat diikhtisarkan melalui laman Perseroan (www.pt-ifi.com) atau melalui e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam Penitikan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bina Registrasi selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksej.co.id> yang disediakan oleh KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sampai dengan pukul 12.00 BBTW.
 - Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut.
- Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut :
 - wajib menggunakan masker;
 - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.);
 - baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir dapat diunduh pada laman www.pt-ifi.com;
 - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
 - Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas; dan Perseroan akan mengemukakan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Tahunan dapat diunduh di laman Perseroan di www.pt-ifi.com dimulai sejak tanggal pemanggilan Rapat. Perseroan menyediakan Bahan Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 08 Juli 2020
Direksi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk